



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **AHMAD REZEKI ALIAS KIKI**
- 2 Tempat Lahir : Sei Pasir
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1991
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei  
Kepayang Timur, Kabupaten Asahan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/07/II/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 5 Januari 2024. Kemudian diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor:SPP-Kap/07.a/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksin dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol kaca yang tersambung dengan pipet plastik transparan;
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama NUR AZMAN Alias SAHMAN

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rezeki Alias Kiki tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Rezeki Alias Kiki dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rezeki Alias Kiki tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Ahmad Rezeki Alias Kiki dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rezeki Alias Kiki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-72/TBALAI/Enz.2/05/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI bersama saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian bertemu dengan Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN dimana pada saat itu saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI dan terdakwa melihat Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah ada didalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI berkata kepada Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN "wak beli tiga puluh (beli Narkotika jenis sabu Tiga puluh ribu rupiah)" sambil saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN, kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI melihat Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN mengisi narkotika jenis shabu kedalam plastik klip transparan dengan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan lalu Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN menyerahkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik Klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu yang dipakai saksi NUR AZMAN Alias SAHMAN terletak di bawah jendela rumah saksi KHOIRUDDIN Alias KIDIN, kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI mengatakan "wak bisa make sini" jawab Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN "bisa tapi jangan lama" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca, selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan yang sebelumnya sudah ada didalam rumah tersebut.

- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di sebuah rumah milik saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN yang beralamat di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN bersama saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan saksi NUR AZMAN Alias SAHMAN, kemudian saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik / digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya di runcingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya di runcingkan, 3 (tiga)

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah Mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN "siapa yang punya semua barang bukti ini?" sambil menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN menjawab "semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai KIKI, ZIRI sama SAHMAN ini makai shabu di sini tadi", kemudian saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN "benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu di sini?" lalu saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI bersama terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menjawab "iya benar pak" lalu saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN "darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?" lalu saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menjawab "shabunya beli dari WAK KIDIN pak" sambil saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menunjuk ke arah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama AZRIANSYAH Alias ZIRI, AHMAD REZEKI Alias KIKI dan NUR AZMAN Alias SAHMAN diperoleh hasil penimbangan sebagai

*Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 71/NNF/2024 tertanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama AHMAD REZEKI Alias KIKI, AZRIANSYAH Alias ZIRI dan NUR AZMAN Alias SAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI bersama saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, saksi NUR AZMAN Alias SAHMAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AZMI (proses penyelidikan) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama saksi

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRIANSYAH Alias ZIRI, saksi NUR AZMAN Alias SAHMAN dan AZMI dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di sebuah rumah milik saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN yang beralamat di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN bersama saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan saksi NUR AZMAN Alias SAHMAN, kemudian saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik / digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya di runcingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya di runcingkan, 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah Mancis merk tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang tersbuat dari botol kaca kecil yang penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN "siapa yang punya semua barang bukti ini?" sambil menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN menjawab "semua barang bukti itu

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai KIKI, ZIRI sama SAHMAN ini makai shabu di sini tadi”, kemudian saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN “benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu di sini?” lalu saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI bersama terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menjawab “iya benar pak” lalu saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?” lalu saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menjawab “shabunya beli dari WAK KIDIN pak” sambil saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menunjuk ke arah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama AZRIANSYAH Alias ZIRI, AHMAD REZEKI Alias KIKI dan NUR AZMAN Alias SAHMAN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 71/NNF/2024 tertanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama AHMAD REZEKI Alias KIKI, AZRIANSYAH Alias ZIRI dan NUR AZMAN Alias SAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI bersama saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI bertemu dengan Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN dimana pada saat itu saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI dan Terdakwa melihat Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah ada didalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN, selanjutnya saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI melihat Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN mengisi narkotika jenis shabu kedalam plastik klip transparan dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan setelah itu Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI,

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca berisi sisa narkoba jenis shabu yang dipakai saksi NUR AZMAN Alias SAHMAN terletak di bawah jendela rumah saksi KHOIRUDDIN Alias KIDIN, kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI mengatakan "wak bisa make sini" jawab Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN "bisa tapi jangan lama" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik yang salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca, selanjutnya Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan yang sebelumnya sudah ada didalam rumah tersebut dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang berisi shabu tersebut kepada saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI menggunakan shabu dengan cara saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI membakar pipet kaca berisi narkoba jenis shabu, kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI menghisap pipet plastik sebanyak dua kali, selanjutnya saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang berisi shabu kepada terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong berisi shabu, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca berisi narkoba jenis shabu tersebut sebanyak dua kali, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong tersebut di letakkan kembali di bawah jendela, kemudian saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI dan Terdakwa bersama Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN duduk-duduk didalam rumah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN.

-  
Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Utara mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di sebuah rumah milik saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN yang beralamat di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan sering

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN bersama saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, saksi AHMAD REZEKI Alias KIKI dan saksi NUR AZMAN Alias SAHMAN, kemudian saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik / digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya di runcingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya di runcingkan, 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah Mancis merk tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN "siapa yang punya semua barang bukti ini?" sambil menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN menjawab "semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai KIKI, ZIRI sama SAHMAN ini makai shabu di sini tadi", kemudian saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN "benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu di sini?" lalu saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI bersama terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menjawab "iya benar pak" lalu saksi PALGE P.A.HASIBUAN, S.E. dan saksi ADEVA bertanya kepada saksi

*Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?” lalu saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menjawab “shabunya beli dari WAK KIDIN pak” sambil saksi AZRIANSYAH Alias ZIRI, terdakwa dan Saksi NUR AZMAN alias SAHMAN menunjuk ke arah Saksi KHOIRUDDIN alias WAK KIDIN.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama AZRIANSYAH Alias ZIRI, AHMAD REZEKI Alias KIKI dan NUR AZMAN Alias SAHMAN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 70/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti Urine A, B dan C yang diperiksa milik terdakwa atas nama AHMAD REZEKI Alias KIKI, AZRIANSYAH Alias ZIRI dan NUR AZMAN Alias SAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa AHMAD REZEKI Alias KIKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Palge P.A. Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Adeva telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman terkait Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Adeva mendapat informasi bahwa di sebuah rumah tepatnya milik Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan Saksi Adeva melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui bahwa yang menjual Narkotika jenis shabu dirumah tersebut adalah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Saksi dan Saksi Adeva mengatur cara untuk melakukan penindakan dan penangkapan, hingga pada pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Adeva melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, tepatnya di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu ditemukan barang bukti yang terletak di lantai rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tepat di hadapan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi serbuk warna putih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) batang pipet besar transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 2 (dua) batang pipet kecil transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) Unit handphone Nokia Type 105 warna biru hitam dengan Nomor 082164943789, 3 (tiga) bal plastik kecil transparan, 1 (satu) bal plastk klip transparan bekas kosong, 2 (dua) batang pipet kaca transparan, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah mangkok plastik Mika transparan;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Jollblues dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kemasan botol plastik yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik serta Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tepatnya saku depan sebelah kanan, kemudian Saksi dan Saksi Adeva juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil dimana penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu di lantai rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “siapa yang punya semua barang bukti ini?”, sambil Saksi dan Saksi Adeva menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu di sini tadi”, sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dimana penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu di sini?”, lalu Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “iya benar pak” lalu Saksi dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?” lalu Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “shabunya beli dari Wak Kidin pak”, sambil Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tersebut, lalu Saksi dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “benar dari Wak Kidin mereka ini dapat shabu yang dikonsumsi?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “darimana Wak Kidin dapat shabunya?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



“dari Hamid pak di Bagan Asahan”, lalu Saksi dan Saksi Adeva membawa Khoiruddin alias Wak Kidin yaitu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman ke Polsek Tanjungbalai Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman sedang duduk-duduk di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin setelah menggunakan narkoba jenis shabu dan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin sedang berada di rumah dan menjual Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi Azriansyah alias Ziri, dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dengan cara membeli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Nur Azman Alias Sahman juga memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dengan cara membeli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian Narkoba jenis shabu dari Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman ada ditemukan dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin yang tergabung di barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Adeva dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Palge A. Hasibuan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman terkait Narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun V Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan mendapat



informasi bahwa di sebuah rumah tepatnya milik Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui bahwa yang menjual Narkotika jenis shabu dirumah tersebut adalah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan mengatur cara untuk melakukan penindakan dan penangkapan, hingga pada pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, tepatnya di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu ditemukan barang bukti yang terletak di lantai rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tepat di hadapan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi serbuk warna putih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) batang pipet besar transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 2 (dua) batang pipet kecil transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) Unit handphone Nokia Type 105 warna biru hitam dengan Nomor 082164943789, 3 (tiga) bal plastik kecil transparan, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas kosong, 2 (dua) batang pipet kaca transparan, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah mangkok plastik Mika transparan;

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Jollblues dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kemasan botol plastik yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik serta Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tepatnya saku depan sebelah kanan, kemudian Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil dimana penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu di lantai rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "siapa yang punya semua barang bukti ini?", sambil Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan menunjuk semua barang



bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu di sini tadi”, sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dimana penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan bertanya kepada Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu di sini?”, lalu Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “iya benar pak” lalu Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan bertanya kepada Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?” lalu Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “shabunya beli dari Wak Kidin pak”, sambil Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tersebut, lalu Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “benar dari Wak Kidin mereka ini dapat shabu yang dikonsumsi?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “darimana Wak Kidin dapat shabunya?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “dari Hamid pak di Bagan Asahan”, lalu Saksi dan Saksi Palge A. Hasibuan membawa Khoiruddin alias Wak Kidin yaitu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman ke Polsek Tanjungbalai Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman sedang duduk-duduk di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin setelah menggunakan narkotika jenis shabu dan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin sedang berada di rumah dan menjual Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi Azriansyah alias Ziri, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dengan cara membeli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Nur Azman Alias Sahman juga memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari



Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dengan cara membeli seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu dari Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman ada ditemukan dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin yang tergabung di barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Khoiruddin Alias Wak Kidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva yang merupakan Petugas Kepolisian Kota Tanjung Balai terkait Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di dalam rumah Saksi di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kec. Sei Kepayang Timur, Kab. Asahan, dan Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman ;

- Bahwa perbuatan Saksi tersebut bermula pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WIB, ketika Saksi sedang duduk didalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kec. Sei Kepayang Timur, Kab. Asahan, kemudian Saksi Nur Azman Alias Sahman dan Azmi datang ke rumah Saksi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi melalui jendela depan rumah Saksi seharga paket Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sebelum Saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu milik Saksi, terlebih dahulu Saksi meminta uangnya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Azmi menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) melalui jendela depan rumah Saksi, setelah Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi untuk mengambil Narkotika jenis shabu milik Saksi yang sudah Saksi keteng sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai pesanan Azmi, kemudian Saksi kembali menemui Azmi, selanjutnya Azmi bertanya kepada Saksi "mana bong tok?", lalu Saksi menjawab "itu", sambil menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang ada dirumah Saksi kemudian



setelah selesai kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut diletakkan dibawa jendela rumah Saksi, selanjutnya Azmi pergi keluar rumah untuk membeli rokok, kemudian Saksi Nur Azman Alias Sahman tidur-tiduran diruang tamu rumah Saksi ;

- Bahwa kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membeli shabu melalui jendela depan rumah Saksi seharga paket Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan sebelum Saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu milik Saksi, Saksi terlebih dahulu meminta uangnya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) melalui jendela depan rumah Saksi, setelah Saksi menerima uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Saksi masuk kedalam rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang sudah Saksi keteng seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sesuai pesanan Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki, kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan Saksi kepada Terdakwa melalui jendela rumah Saksi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca terletak dibawah jendela rumah Saksi, kemudian Saksi Terdakwa mengatakan "wak bisa make sini", kemudian Saksi menjawab "bisa tapi jangan lama", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut dan setelah selesai menggunakannya meletakkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut diletakkan kembali dibawah jendela, kemudian Saksi Azriansyah Alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman duduk-duduk di dalam rumah Saksi ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva yang merupakan petugas kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, tepatnya di rumah Saksi, lalu ditemukan barang bukti yang terletak dilantai rumah Saksi tepat dihadapan Saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi serbuk warna putih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) batang pipet besar



transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 2 (dua) batang pipet kecil transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) Unit handphone Nokia Type 105 warna biru hitam dengan Nomor 082164943789, 3 (tiga) bal plastik kecil transparan, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas kosong, 2 (dua) batang pipet kaca transparan, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah mangkok plastik Mika transparan;

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah Tas warna hitam Merk Jollblues dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kemasan botol plastik yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik serta Uang tunai sejumlah .000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana Saksi tepatnya saku depan sebelah kanan, kemudian Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dimana penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu di lantai rumah Saksi ;

- Bahwa kemudian Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi "siapa yang punya semua barang bukti ini?", sambil menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi menjawab "punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu di sini tadi", sambil Saksi menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong yang terbuat dari botol kaca kecil dimana penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu. Lalu Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Ahmad Rezeki Alias Kiki, Saksi Azriansyah Alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman "benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu di sini?", lalu menjawab "iya benar pak" lalu Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Ahmad Rezeki Alias Kiki, Saksi Azriansyah Alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman "darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?" lalu Saksi Ahmad Rezeki Alias Kiki, Saksi Azriansyah Alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab "shabunya beli dari Wak Kidin pak", sambil Saksi Ahmad Rezeki Alias Kiki, Saksi Azriansyah Alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi tersebut, lalu Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi "benar dari Wak Kidin mereka ini dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dikonsumsi?”, lalu Saksi menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi “darimana Wak Kidin dapat shabunya?”, lalu Saksi menjawab “dari Hamid pak di Bagan Asahan”, lalu Saksi Palge P.A. Hasibuan dan Saksi Adeva membawa Saksi, saksi Azriansyah alias Ziri, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman ke Polsek Tanjungbalai Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Hamid pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di dalam gudang belacan di Bagan Asahan yang beralamat di Jln. Lorong IX, Kec. Sei Kepayang Timur, Kab. Asahan, sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus dan kemudian salah satu bungkus tersebut Saksi membagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus kecil yang kemudian Saksi jualkan, kemudian keempat bungkus tersebut sudah laku terjual dengan uang hasil penjualan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain dari Hamid, Saksi juga pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Azriansyah alias Ziri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi bersama Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Nur Azman Alias Sahman, dan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu pada hari Jum’at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, tepatnya di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;

- Bahwa perbuatan Saksi bermula pada hari Jum’at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli Narkotika jenis shabu kemudian bertemu dengan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dimana pada saat itu Saksi dan Terdakwa sudah melihat Saksi Nur Azman Alias Sahman sudah ada didalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi mengatakan

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “wak beli tiga puluh (beli Narkotika jenis shabu tiga puluh ribu rupiah)” sambil Saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Saksi dengan cara meletakkannya dilantai persis dihadapan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Saksi lihat Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin mengisi Narkotika jenis shabu kedalam plastik klip transparan dengan menggunakan salah satu pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan setelah selesai diisi kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Saksi, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca terletak dibawah jendela rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Saksi mengatakan “wak bisa make sini”, kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “bisa tapi jangan lama”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet kaca dengan menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan yang sebelumnya sudah ada didalam rumah tersebut dan setelah selesai kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan tangan kanan Saksi memegang sebuah mancis, kemudian Saksi membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berisi Narkotika jenis shabu sisa yang Saksi gunakan dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak dua kali, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut diletakkan kembali dibawah jendela,



kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman duduk-duduk didalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dan tidak berapalama beberapa orang Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva dari Polsek Tanjungbalai Utara datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman ;

- Bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva langsung menemukan barang bukti yang terletak dilantai ruang tamu rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya diruncingkan;

- Bahwa ditemukan juga 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastk klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "siapa yang punya semua barang ini?", sambil Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab "semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu disini tadi", sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu disini?”, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?”, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “shabunya beli dari Wak Kidin pak”, sambil Saksi, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “benar dari Wak Kidin mereka ini dapat shabu yang dikonsumsi?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva membawa Saksi, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi, Terdakwa dan Saksi Nur Azman Alias Sahman serta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai Utara guna proses hukum selanjutnya;
  - Bahwa Saksi sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;
  - Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin hanya untuk digunakan dan tidak pernah dijual kembali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin memperoleh Narkotika jenis shabu yang dijual kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika jenis shabu supaya tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk saat bekerja;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjual Narkotika jenis shabu sejak dua bulan terakhir karena Saksi mendengar dari cerita orang;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut
  - Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Nur Azman Alias Sahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, dan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Palge A.Hasibuan dan Saksi Adeva terkait Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan,
- Bahwa perbuatan Saksi bermula pada saat Saksi bersama teman Saksi yaitu Azmi datang ke rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Azmi mengatakan "beli tok" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam plastik kecil klip transparan, selanjutnya Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Azmi, selanjutnya Azmi bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "mana bong tok?", lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab "itu", sambil menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang ada di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Azmi menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu, dan setelah Saksi ambil kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut kepada Azmi, selanjutnya Azmi memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca, kemudian Azmi menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi, kemudian Saksi membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan mancis gas yang Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan Saksi sebanyak dua kali, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut Saksi serahkan kepada kepada Azmi, kemudian Azmi menerimanya dengan menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Azmi menghisap salah satu pipet plastik dan tangan kanannya membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali dan setelah selesai kemudian 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



shabu/bong tersebut kami letakkan dibawa jendela rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, selanjutnya Azmi pergi keluar rumah untuk membeli rokok, kemudian Saksi tidur-tiduran di ruang tamu rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri datang menjumpai Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang sebelumnya kami letakkan di bawah jendela rumah Saksi, akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebab Saksi sedang tidur-tiduran dan tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri datang dan duduk di dekat Saksi, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Palge A.Hasibuan dan Saksi Adeva datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri serta Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;

- Bahwa kemudian Saksi Palge A.Hasibuan dan Saksi Adeva menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang di bagian ujungnya diruncingkan;

- Bahwa 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Saksi Palge A.Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "siapa yang punya semua barang ini?", sambil Saksi Palge A.Hasibuan dan Saksi Adeva menunjuk semua



barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu disini tadi”, sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan 2 (dua) batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu, lalu bertanya kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri “benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu disini?”, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri menjawab “iya benar pak”, lalu Polisi bertanya kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?”, lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri menjawab “shabunya beli dari Wak Kidin pak”, sambil Saksi, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Polisi bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “benar dari Wak Kidin mereka ini dapat shabu yang dikonsumsi?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “iya benar pak”, lalu Polisi membawa Saksi, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri serta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai Utara guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin karena Saksi diajak oleh Azmi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin hanya untuk digunakan dan tidak pernah dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin memperoleh Narkotika jenis shabu yang dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin ada menjual Narkotika jenis shabu baru pada hari itu atas pemberitahuan Azmi;
- Bahwa selain dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi pernah membeli Narkotika jenis shabu dari orang lain untuk digunakan namun Saksi tidak mengetahui nama penjualnya Saksi hanya mengingat wajahnya saja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 05 Januari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama Azriansyah Alias Ziri, Ahmad Rezeki Alias Kiki Dan Nur Azman Alias Sahman diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 71/NNF/2024 tertanggal 12 Januari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Rezeki Alias Kiki, Azriansyah Alias Ziri Dan Nur Azman Alias Sahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 70/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa barang bukti urine A, B dan C yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Rezeki Alias Kiki, Azriansyah Alias Ziri Dan Nur Azman Alias Sahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa bersama Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Nur Azman Alias Sahman, dan Saksi Azriansyah alias Ziri telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur,

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, tepatnya di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri datang ke rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri melihat Saksi Nur Azman Alias Sahman sudah ada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "wak beli tiga puluh (beli Narkotika jenis shabu tiga puluh ribu rupiah)" sambil Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara meletakkannya di lantai persis di hadapan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin mengisi Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip transparan dengan menggunakan salah satu pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan setelah selesai diisi kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi Azriansyah alias Ziri menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan Saksi Azriansyah alias Ziri kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca terletak di bawah jendela rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan "wak bisa make sini", kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab "bisa tapi jangan lama", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan yang sebelumnya sudah ada di dalam rumah tersebut dan setelah selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi Azriansyah alias Ziri memegang sebuah mancis, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berisi Narkotika jenis shabu sisa yang digunakannya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut diletakkan kembali di bawah jendela, kemudian Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman duduk-duduk di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dan tidak berapalama Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman ;
- Bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva langsung menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya diruncingkan;
- Bahwa 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “siapa yang punya semua barang ini?”, sambil Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu disini tadi”, sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu disini?”, lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?”, lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “shabunya beli dari Wak Kidin pak”, sambil Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “benar dari Wak Kidin mereka ini dapat shabu yang dikonsumsi?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva membawa Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman serta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai Utara guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin hanya untuk digunakan dan tidak pernah dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin memperoleh Narkotika jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi Narkotika jenis shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu supaya tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan terakhir karena Terdakwa dengar dari cerita orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol kaca yang tersambung dengan pipet plastik transparan;
2. 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, dan Saksi Nur Azman Alias Sahman telah ditangkap oleh Saksi Palge A.Hasibuan dan Saksi Adeva terkait Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa ketika penangkapan, setelah dilakukan penggeledahan rumah dan penggeladan badan, dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin ditemukan

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi serbuk warna putih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) batang pipet besar transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 2 (dua) batang pipet kecil transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) Unit handphone Nokia Type 105 warna biru hitam dengan Nomor 082164943789, 3 (tiga) bal plastik kecil transparan, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas kosong, 2 (dua) batang pipet kaca transparan, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah mangkok plastik Mika transparan, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Jollblues dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kemasan botol plastik yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tepatnya saku depan sebelah kanan, kemudian Saksi dan Saksi Adeva juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil dimana penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu di lantai rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;

3. Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri, dan Saksi Nur Azman Alias Sahman berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol kaca yang tersambung dengan pipet plastik transparan dan 1 (satu) batang pipet kaca yang berisi diduga narkotika jenis shabu;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisi diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 05 Januari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama Azriansyah Alias Ziri, Ahmad Rezeki Alias Kiki dan Nur Azman Alias Sahman diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram. Selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 71/NNF/2024 tertanggal 12 Januari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa barang bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Rezeki Alias Kiki, Azriansyah Alias Ziri dan Nur Azman Alias Sahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri datang ke rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri melihat Saksi Nur Azman Alias Sahman sudah ada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "wak beli tiga puluh (beli Narkotika jenis shabu tiga puluh ribu rupiah)" sambil Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara meletakkannya di lantai persis di hadapan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin mengisi Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip transparan dengan menggunakan salah satu pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan setelah selesai diisi kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi Azriansyah alias Ziri menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan Saksi Azriansyah alias Ziri kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca terletak di bawah jendela rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan "wak bisa make sini", kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab "bisa tapi jangan lama", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan yang sebelumnya sudah ada di dalam rumah tersebut dan setelah selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri;

7. Bahwa kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi Azriansyah alias Ziri memegang sebuah mancis, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berisi Narkotika jenis shabu sisa yang digunakannya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut diletakkan kembali di bawah jendela, kemudian Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman duduk-duduk di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dan tidak berapalama Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman;

8. Bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva langsung menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya diruncingkan;

9. Bahwa 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

10. Bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "siapa yang punya semua barang ini?", sambil Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab "semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu disini tadi", sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

11. Bahwa Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman "benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu disini?", lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab "iya benar pak", lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman "darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?", lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab "shabunya beli dari Wak Kidin pak", sambil Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "benar dari Wak Kidin mereka ini dapa shabu yang dikonsumsi?", lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab "iya benar pak", lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva membawa Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman serta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai Utara guna proses hukum selanjutnya;

12. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, hal mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjual Narkotika



jenis shabu sejak 2 (dua) bulan terakhir karena Terdakwa dengar dari cerita orang;

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin memperoleh Narkotika jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa;

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Nur Azman Alias Sahman, namun benar bahwa Saksi Nur Azman Alias Sahman yang sampai duluan di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli shabu dan langsung menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tersebut, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Azriansyah Alias Ziri tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin kemudian membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri menggunakan shabu tersebut menggunakan bong dan pipet kaca;

15. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin hanya untuk digunakan dan tidak pernah dijual kembali, yang mana Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa pada hari penangkapan tersebut, telah digunakan bersama dengan Saksi Azriansyah Alias Ziri dan menyisakan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ada pada barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca tersebut;

16. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari botol kaca yang tersambung dengan pipet plastik transparan dan 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nur Azman Alias Sahman dan Saksi Azriansyah alias Ziri untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

17. Bahwa setelah ditangkap, telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap urine Terdakwa, Saksi Nur Azman Alias Sahman dan Saksi Azriansyah alias Ziri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 70/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa barang bukti urine A, B dan C yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Rezeki Alias Kiki, Azriansyah Alias Ziri dan Nur Azman Alias Sahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

18. Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu supaya tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk saat bekerja;

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika untuk dijual kembali;

20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Ahmad Rezeki Alias Kiki** selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur "Narkotika Golongan I", apakah ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri, dan Saksi Nur Azman Alias Sahman telah ditangkap oleh Saksi Palge A.Hasibuan dan Saksi Adeva terkait Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa ketika penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan rumah dan penggeladan badan, dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisi serbuk warna putih berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 3 (tiga) batang pipet besar transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 2 (dua) batang pipet kecil transparan yang diruncingkan berbentuk skop, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) Unit handphone Nokia Type 105 warna biru hitam dengan Nomor 082164943789, 3 (tiga) bal plastik kecil transparan, 1 (satu) bal plastk klip transparan bekas kosong, 2 (dua) batang pipet kaca transparan, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah mangkok plastik Mika transparan, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Jollblues dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kemasan botol plastik yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik serta uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tepatnya saku depan sebelah kanan, kemudian Saksi dan Saksi Adeva juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil dimana penutupnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu di lantai rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin;

Menimbang bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri, dan Saksi Nur Azman Alias Sahman berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol kaca yang tersambung dengan pipet plastik transparan dan 1 (satu) batang pipet kaca yang berisi diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisi diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 03/10083.00/2024 tanggal 05 Januari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama Azriansyah Alias Ziri, Ahmad Rezeki Alias Kiki dan Nur Azman Alias Sahman diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram. Selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 71/NNF/2024 tertanggal 12 Januari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Rezeki Alias Kiki, Azriansyah Alias Ziri dan Nur Azman Alias Sahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, Narkotika Golongan I jenis **Metamfetamina** ada ditemukan dalam perkara ini dengan **berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram**, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai bagaimana "Narkotika Golongan I " tersebut berada pada diri Terdakwa, apakah dilakukan Terdakwa dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri datang ke rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri melihat Saksi Nur Azman Alias Sahman sudah ada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "wak beli tiga puluh (beli Narkotika jenis shabu tiga puluh ribu rupiah)" sambil Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara meletakkannya di lantai persis di hadapan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin mengisi Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip transparan dengan menggunakan salah satu pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan setelah selesai diisi kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi Azriansyah alias Ziri menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan Saksi Azriansyah alias Ziri kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan



satu batang pipet kaca terletak di bawah jendela rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan “wak bisa make sini”, kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “bisa tapi jangan lama”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan yang sebelumnya sudah ada di dalam rumah tersebut dan setelah selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi Azriansyah alias Ziri memegang sebuah mancis, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berisi Narkotika jenis shabu sisa yang digunakannya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut diletakkan kembali di bawah jendela, kemudian Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman duduk-duduk di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dan tidak berapalama Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva langsung menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya diruncingkan;

Menimbang bahwa 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu)



buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisi Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "siapa yang punya semua barang ini?", sambil Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab "semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu disini tadi", sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman "benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu disini?", lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab "iya benar pak", lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman "darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?", lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab "shabunya beli dari Wak Kidin pak", sambil Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin "benar dari Wak Kidin mereka ini dapat shabu yang dikonsumsi?", lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab "iya benar pak", lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva membawa Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman serta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai Utara guna proses hukum selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, hal mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan terakhir karena Terdakwa dengar dari cerita orang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin memperoleh Narkotika jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Nur Azman Alias Sahman, namun benar bahwa Saksi Nur Azman Alias Sahman yang sampai duluan di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli shabu dan langsung menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tersebut, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Azriansyah Alias Ziri tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin kemudian membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri menggunakan shabu tersebut menggunakan bong dan pipet kaca;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin hanya untuk digunakan dan tidak pernah dijual kembali, yang mana Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa pada hari penangkapan tersebut, telah digunakan bersama dengan Saksi Azriansyah Alias Ziri dan menyisakan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ada pada barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya perbuatan Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri yang membeli narkotika dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, yang mana Narkotika tersebut telah digunakan Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan pipet kaca, dan yang mana sebelumnya Saksi Nur Azman Alias Sahman juga telah membeli Narkotika dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika untuk dijual kembali, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa adanya Narkotika pada Terdakwa, Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki dan Saksi Azriansyah alias Ziri adalah untuk digunakan untuk diri mereka sendiri, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka unsur dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa unsur ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa tentang unsur Setiap Orang, Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini akan ditentukan secara bersama-sama setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan seluruhnya;

#### Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena sesungguhnya unsur *essensial* dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah sama yaitu tentang unsur "Tanpa Hak", "Melawan Hukum", dan "Narkotika Golongan I", maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan oleh karena Narkotika Golongan I ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Terdakwa dengan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkan: “Sehubungan dengan hal kepemilikan narkoba tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jum’at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri datang ke rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli Narkoba jenis shabu. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri melihat Saksi Nur Azman Alias Sahman sudah ada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “wak beli tiga puluh (beli Narkoba jenis shabu tiga puluh ribu rupiah)” sambil Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara meletakkannya di lantai persis di hadapan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin mengisi Narkoba jenis shabu ke dalam plastik klip transparan dengan menggunakan salah satu pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan setelah selesai diisi kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi Azriansyah alias Ziri menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkoba jenis shabu tersebut diserahkan Saksi Azriansyah alias Ziri kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca terletak di bawah jendela rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan “wak bisa make sini”, kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “bisa tapi jangan lama”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong

*Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan yang sebelumnya sudah ada di dalam rumah tersebut dan setelah selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi Azriansyah alias Ziri memegang sebuah mancis, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berisi Narkotika jenis shabu sisa yang digunakannya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut diletakkan kembali di bawah jendela, kemudian Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman duduk-duduk di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dan tidak berapalama Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva langsung menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya diruncingkan;

Menimbang bahwa 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “siapa yang punya semua barang ini?”, sambil Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu disini tadi”, sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu disini?”, lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?”, lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “shabunya beli dari Wak Kidin pak”, sambil Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “benar dari Wak Kidin mereka ini dapat shabu yang dikonsumsi?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva membawa Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman serta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai Utara guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, hal mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan terakhir karena Terdakwa dengar dari cerita orang;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin memperoleh Narkotika jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Nur Azman Alias Sahman, namun benar bahwa Saksi Nur Azman Alias Sahman yang sampai duluan di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli shabu dan langsung menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tersebut, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Azriansyah Alias Ziri tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin kemudian membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri menggunakan shabu tersebut menggunakan bong dan pipet kaca;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin hanya untuk digunakan dan tidak pernah dijual kembali, yang mana Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa pada hari penangkapan tersebut, telah digunakan bersama dengan Saksi Azriansyah Alias Ziri dan menyisakan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ada pada barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya perbuatan Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri yang membeli narkotika dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, yang mana Narkotika tersebut telah digunakan Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan pipet kaca, dan yang mana sebelumnya Saksi Nur Azman Alias Sahman juga telah membeli Narkotika dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan menggunakan shabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika untuk dijual kembali, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa adanya Narkotika pada Terdakwa, Saksi Ahmad Rezeki alias Kiki dan Saksi Azriansyah alias Ziri adalah untuk digunakan untuk diri mereka sendiri, dengan demikian maka penguasaan narkotika jenis metamfetamina oleh Terdakwa haruslah dimaknai sesuai dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-

*Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka unsur dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur materil dari dakwaan Subsidair tersebut tidak terbukti, maka unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula. Dengan demikian, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa tentang unsur Setiap Orang, Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut diatas dan berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini akan ditentukan secara bersama-sama setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan seluruhnya;

#### A.d.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan kata "Narkotika Golongan I" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dalam lampiran Undang-undang ini termasuk kedalam golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena unsur *essensial* dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair mengenai "Narkotika Golongan I dalam bentuk

*Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



bukan tanaman” telah ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut diatas, dan oleh karena Narkotika Golongan I ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini, maka secara mutatis mutandis unsur “Narkotika Golongan I” ada dalam dakwaan Lebih Subsidair ini telah terpenuhi secara hukum pula, dan Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai apakah “Narkotika Golongan I” tersebut diatas disalahgunakan oleh Terdakwa bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jum’at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri datang ke rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Terdakwa dan Saksi Azriansyah alias Ziri melihat Saksi Nur Azman Alias Sahman sudah ada di dalam rumah sedang duduk-duduk, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “wak beli tiga puluh (beli Narkotika jenis shabu tiga puluh ribu rupiah)” sambil Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara meletakkannya di lantai persis di hadapan Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin mengisi Narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip transparan dengan menggunakan salah satu pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dan setelah selesai diisi kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi Azriansyah alias Ziri menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan Saksi Azriansyah alias Ziri kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan satu batang pipet kaca terletak di bawah jendela rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri mengatakan “wak bisa make sini”, kemudian Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “bisa tapi jangan lama”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong



tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet plastik ujungnya diruncingkan yang sebelumnya sudah ada di dalam rumah tersebut dan setelah selesai, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut kepada Saksi Azriansyah alias Ziri;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan Saksi Azriansyah alias Ziri memegang sebuah mancis, kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menghisap pipet plastik sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Azriansyah alias Ziri menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berisi Narkotika jenis shabu sisa yang digunakannya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca berisi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, kemudian 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong tersebut diletakkan kembali di bawah jendela, kemudian Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman duduk-duduk di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dan tidak berapalama Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva langsung menemukan barang bukti yang terletak di lantai ruang tamu rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik/digital warna hitam, 3 (tiga) batang pipet plastik besar yang pada salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) batang pipet plastik kecil yang dibagian ujungnya diruncingkan;

Menimbang bahwa 3 (tiga) bal plastik klip kecil transparan kosong, 1 (satu) bal plastik klip transparan bekas dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105 warna hitam dengan nomor 082164943789, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah mancis merk Tokai warna merah dan biru, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang pada bagian tutupnya terangkai dengan dua buah pipet plastik yang salah satu bagian ujungnya terhubung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “siapa yang punya semua barang ini?”, sambil Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva menunjuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “semua barang bukti itu punya ku pak, tapi alat hisap bong yang dari botol kaca itu yang dipakai Kiki, Ziri sama Sahman ini makai shabu disini tadi”, sambil Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menunjuk 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang ujungnya tersambung dengan dua batang pipet plastik dimana salah satu pipet plastik tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi sisa Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “benar pakai alat hisap bong ini kalian bertiga mengonsumsi shabu disini?”, lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman “darimana kalian dapat shabu yang kalian konsumsi?”, lalu Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menjawab “shabunya beli dari Wak Kidin pak”, sambil Terdakwa, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman menunjuk arah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva bertanya kepada Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin “benar dari Wak Kidin mereka ini dapat shabu yang dikonsumsi?”, lalu Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjawab “iya benar pak”, lalu Saksi Palge Hasibuan dan Saksi Adeva membawa Terdakwa, Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Azriansyah alias Ziri dan Saksi Nur Azman Alias Sahman serta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjungbalai Utara guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, hal mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menjual Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan terakhir karena Terdakwa dengar dari cerita orang;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin memperoleh Narkotika jenis shabu yang dijual kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Nur Azman Alias Sahman, namun benar bahwa Saksi Nur Azman Alias Sahman yang sampai duluan di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin untuk membeli shabu dan langsung menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin tersebut, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Azriansyah Alias Ziri tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin kemudian membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri menggunakan shabu tersebut menggunakan bong dan pipet kaca;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin hanya untuk digunakan dan tidak pernah dijual kembali, yang mana Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa pada hari penangkapan tersebut, telah digunakan bersama dengan Saksi Azriansyah Alias Ziri dan menyisakan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ada pada barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari botol kaca yang tersambung dengan pipet plastik transparan dan 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nur Azman Alias Sahman dan Saksi Azriansyah alias Ziri untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa setelah ditangkap, telah dilakukan pengujian laboratoris terhadap urine Terdakwa, Saksi Nur Azman Alias Sahman dan Saksi Azriansyah alias Ziri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 70/NNF/2024 tertanggal 22 Januari 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa barang bukti urine A, B dan C yang diperiksa milik terdakwa atas nama Ahmad Rezeki Alias Kiki, Azriansyah Alias Ziri dan Nur Azman Alias Sahman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu supaya tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk saat bekerja;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya perbuatan Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri yang membeli narkoba dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) rupiah dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, yang mana Narkoba tersebut telah digunakan Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menggunakan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong dan pipet kaca, yang mana ketika Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri tiba di rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin, Saksi Nur Azman Alias Sahman sudah terlebih dahulu membeli narkoba jenis shabu dan menggunakannya dengan alat hisap dan pipet kaca dan Terdakwa tidak pernah membeli Narkoba untuk dijual kembali, serta Majelis Hakim menilai adanya persesuaian dan kesamaan hasil laboratoris antara kandungan zat yang terdapat pipet kaca dengan hasil laboratoris urine Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa adanya narkoba pada Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang menggunakan Narkoba jenis shabu/metamfetamina tersebut dengan memiliki izin dari Pemerintah atau tidak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak berhubungan dengan kegunaan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai unsur dari ketiga dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pada hakekatnya pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sendiri yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, oleh karena di junctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai apakah ada unsur bersama-sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa, Saksi Nur Azman Alias Sahman dan Saksi Azriansyah Alias Ziri telah ditangkap oleh Saksi Palge A.Hasibuan dan Saksi Adeva pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di dalam rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin yang beralamat di Dusun V, Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan dan ketika ditangkap Terdakwa dan Saksi Azriansyah Alias Ziri telah selesai menggunakan narkotika jenis shabu yang dibeli dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan alat hisap/bong dan pipet kaca, dan Saksi Nur Azman Alias Sahman yang terlebih dahulu tiba juga telah selesai menggunakan narkotika jenis shabu yang dibeli dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin menggunakan alat hisap/bong dan pipet kaca, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Nur Azman Alias Sahman dan Saksi Azriansyah alias Ziri datang ke rumah Saksi Khoiruddin Alias Wak Kidin pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, sekira pukul 17.00 WIB tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga unsur secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur materil dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut telah terbukti, maka unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Lebih Subsidair tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi perbuatan secara bersama-sama melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terkait kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dan setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol kaca yang tersambung dengan pipet plastik transparan serta 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nur Azman Alias Sahman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nur Azman Alias Sahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rezeki Alias Kiki** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rezeki Alias Kiki** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol kaca yang tersambung dengan pipet plastik transparan;
  - 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nur Azman Alias Sahman;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dewi Aulia Asvina, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Tjb

